



DRAF PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen diarahkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha, sehingga diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2017



tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata
Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan



tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

12. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan atau binaan manusia.
16. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi regular atau umum.
18. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
19. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
20. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
21. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
22. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
23. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
24. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
25. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
26. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah



atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

29. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
30. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN Bagian Kesatu Fungsi Pasal 2

Kepariwisataan berfungsi:

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;
- b. meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- d. memajukan kebudayaan;
- e. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- f. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- g. mengangkat citra daerah;
- h. memperkuat kearifan lokal;
- i. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- j. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan
- k. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah berada pada Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;



- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
 - c. menetapkan daya tarik wisata;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan wisata;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata kabupaten dan produk pariwisata;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 5

- (1) Pemerintah kabupaten menyediakan data dan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh setiap orang melalui teknologi informasi.
- (3) Penyediaan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak dalam dan luar negeri;
 - b. media elektronik dalam dan luar negeri;
 - c. media online dalam dan luar negeri;
 - d. *booklet, leaflet, flyer, tourism information center*; dan
 - e. media informasi di dalam dan luar ruangan.
- (4) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. regulasi dan kebijakan kepariwisataan;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. usaha pariwisata;
 - d. seni budaya dan ekonomi kreatif; dan
 - e. data dan informasi kunjungan wisatawan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyediaan data dan informasi sistem kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Kepariwisata Daerah.
- (2) Pembangunan Sistem Informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Sistem Informasi.
- (3) Penggunaan Sistem Informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaan dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Sistem Informasi Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

- (1) Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten yang meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pembangunan industri pariwisata daerah yang berstandar dan bersertifikat.
- (2) Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan dan penguatan struktur industri pariwisata yang bertatanan pariwisata sehat, berkelanjutan dan ramah wisatawan;
 - b. penguatan daya saing produk pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membangun destinasi pariwisata kabupaten.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan sarana prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum;
 - e. pembangunan fasilitas pariwisata terpadu dan berkesinambungan; dan
 - f. peluang investasi.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro sebagai penyedia produk pendukung di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya;
 - c. mendorong perkembangan usaha pariwisata skala usaha mikro; dan



d. penguatan kemitraan antara Pemerintah Daerah, pelaku industri Pariwisata, dunia usaha dan masyarakat.

- (4) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, agama yang mencerminkan ciri khas Daerah.
- (5) Pembangunan sarana prasana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai; dan
 - b. penyediaan fasilitas yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Untuk membangun citra positif Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan *destination branding* atau *tagline*.
- (3) *Branding* atau *tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan kepariwisataan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Branding* atau *tagline* diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mendorong untuk peningkatan kelembagaan pariwisata.
- (2) Peningkatan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan kelembagaan pariwisata;
 - b. pembinaan dan pelatihan Sumber Daya Manusia;
 - c. mendorong pelaku usaha pariwisata bersertifikasi.

Pasal 12

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten.

Pasal 13

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 14



- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

BAB VI
USAHA PARIWISATA
Pasal 15

Usaha pariwisata meliputi:

- a. jasa perjalanan wisata;
- b. penyediaan akomodasi;
- c. jasa makanan dan minuman;
- d. kawasan pariwisata;
- e. jasa transportasi wisata;
- f. daya tarik wisata;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. jasa pramuwisata;
- i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa informasi pariwisata;
- l. wisata tirta;
- m. spa;
- n. atraksi wisata; dan
- o. usaha pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesatu
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 16

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa



pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 17

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata; dan
 - f. akomodasi lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan menyediakan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (5) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (6) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (7) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (8) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- (9) Jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. motel;
 - b. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
 - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan Bupati.

Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.



- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dan ayat (9) huruf b diselenggarakan oleh perseorangan.

Pasal 19

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional;
- b. informasi pariwisata Kabupaten Kebumen;
- c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat; dan
- d. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. diskotik;
 - b. pub;
 - c. bar di hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
 - d. karaoke;
 - e. spa;
 - f. panti pijat;
 - g. jenis kegiatan atau hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pasal 21

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. restoran waralaba;
 - d. bar di Hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
 - e. kafe;
 - f. pusat penjualan makanan dan minuman;
 - g. jasa boga; dan
 - h. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan



perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

- (5) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (6) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (7) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (8) Pusat penjualan makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (9) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (10) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

Pasal 22

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.

Pasal 23

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.

Bagian Keempat

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kelima

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 25



- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keenam
Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 26

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
 - d. pengelolaan objek ziarah; dan
 - e. usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari bupati.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Pasal 27

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. jasa impresariat/promotor; dan
 - i. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lapangan golf;
 - b. driving golf;
 - c. rumah bilyar;



- d. gelanggang renang;
 - e. lapangan tenis;
 - f. pacuan kuda;
 - g. ice skating;
 - h. pusat kebugaran (fitness center);
 - i. gelanggang futsal;
 - j. gelanggang bowling; dan
 - k. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung bioskop;
 - d. gedung pertunjukan seni; dan
 - e. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. wahana permainan anak dan keluarga; dan
 - b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kelab malam;
 - b. diskotek;
 - c. pub.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. panti pijat;
 - b. refleksi;
 - c. mandi uap.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi jenis sub usaha jasa impresariat/promotor.

Pasal 28

- (1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c sampai huruf h, serta ayat (5) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) selain huruf c sampai dengan huruf h, ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Pasal 29

- (1) Jenis usaha permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, wajib mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu tahun sekali.

Pasal 30



- (1) Rumah bilyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.
- (2) Gelanggang renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (3) Ice skating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (4) Gelanggang futsal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf i, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.
- (5) Gelanggang bowling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf j, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (6) Wahana permainan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (7) Klub malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 20.00 (dua puluh) WIB sampai dengan pukul 02.00 (tiga) WIB.
- (8) Diskotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 20.00 (dua puluh) WIB sampai dengan pukul 02.00 (tiga) WIB.
- (9) Pub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 20.00 (dua puluh) WIB sampai dengan pukul 02.00 (tiga) WIB.
- (10) Panti pijat, refleksi, mandi uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a, b, c waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
- (11) Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g, waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.
- (12) Lapangan golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 18.00 (delapan belas) WIB.
- (13) Driving golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (14) Lapangan tenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (15) Pacuan kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas) WIB.
- (16) Pusat kebugaran (fitness centre) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (17) Sanggar seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.



- (18) Galeri seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
- (19) Gedung bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.
- (20) Gedung pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 04.00 (empat) WIB.
- (21) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (22) Taman bertema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.

Pasal 31

- (1) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dilarang memasukkan pengunjung dibawah usia 18 tahun dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
- (2) Bupati wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 32

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kesembilan

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 33

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf i merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.



Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
Pasal 34

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Informasi Pariwisata
Pasal 35

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Keduabelas
Usaha Wisata Tirta
Pasal 36

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketigabelas
Usaha Spa
Pasal 37

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (3) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keempatbelas
Usaha Atraksi Wisata
Pasal 38

- (1) Usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf n merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar di tempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
- (2) Setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui:



- a. penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
 - b. peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
 - c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
 - e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
 - f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.
- (3) Atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.
- (4) Penyelenggaraan atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Surat Pengantar pertimbangan teknis dari Dinas Pariwisata.
- (5) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk kegiatan atraksi wisata yang dapat mendatangkan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VII

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pelaku industri, dunia usaha dan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan kepariwisataan daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan potensi pariwisata;
 - b. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan riset, kajian, diskusi, seminar dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif dan/atau bentuk penghargaan lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.



Pasal 41

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh OSS.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) OSS dalam menerbitkan TDUP untuk dan atas nama Bupati.

BAB VIII

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 42

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh OSS.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) OSS dalam menerbitkan TDUP untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 43

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 44

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua

Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 45

Persyaratan TDUP meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu.

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi

Pasal 46

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan permohonan TDUP yang dituangkan dalam formulir permohonan.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha;
 - e. jenis usaha;
 - f. lokasi usaha;



- g. nomor telepon perusahaan;
- h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
- i. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Yuridis
Pasal 47

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup salinan:
 - a. akta pendirian;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengelola;
 - c. Rekomendasi sesuai jenis usaha pariwisata dari Asosiasi Kepariwisata yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen kelayakan lingkungan hidup;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pengusaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - f. Izin Gangguan (HO);
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - h. Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan;
 - i. Dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Persyaratan Teknis
Pasal 48

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Persyaratan Waktu
Pasal 49

Setiap proses penerbitan TDUP wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan TDUP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata



Pasal 51

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

BAB IX

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 54

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 56

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 57

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Kebumen;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB X

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 59

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengusaha pariwisata;
 - b. asosiasi usaha pariwisata;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata melakukan kegiatan antara lain:
 - a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;



- b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata dengan pengusaha pariwisata di daerah lain dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
- c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
- d. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XI

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 61

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 62

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 64

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XII

INSENTIF

Pasal 65



- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada penyelenggara Usaha Pariwisata.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. mengembangkan potensi kepariwisataan lokal;
 - b. meningkatkan citra dan daya saing daerah;
 - c. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
 - e. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal; dan
 - f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN Pasal 66

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 67

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 68

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 69

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XIV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 70

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 71



Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 72

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 73

Setiap pengusaha berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 74

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 75

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 76

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan



kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 77

Setiap pengusaha berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 78

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pengusaha usaha kepariwisataan dilarang membuka waktu operasional diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik dan pub dilarang menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan untuk jenis usaha bar, kelab malam, diskotik, karaoke, panti pijat, spa, dan pub, dilarang mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik, karaoke, pub, panti pijat, rumah



bilyar, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan.

- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah untuk kegiatan usaha pariwisata jenis rumah bilyar untuk kepentingan olahraga.
- (8) Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.
- (9) Bupati wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 79

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan/saran, penyuluhan dan terduran.
- (4) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan:
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran dan pemuthakiran TDUP;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi;
 - f. promosi kepariwisataan; dan
 - g. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (5) Bupati setiap tahun dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang kepariwisataan Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan usaha pariwisata serta pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 80

- (1) Bupati berhak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada



Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata atau disingkat TPPUP.
- (4) TPPUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dengan masa bakti 2 (dua) tahun.
- (5) Keanggotaan TPPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, perwakilan dari unsur lembaga keagamaan dan unsur asosiasi kepariwisataan, serta unsur lainnya yang terkait.
- (6) TPPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pelaksanaan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ketempat usaha pariwisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang TDUP.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberitahuan Pertunjukan

Pasal 81

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, untuk setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh usaha jasa pariwisata, kepanitiaan dan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan pertunjukan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Bagi Pengusaha dan Wisatawan

Paragraf 1 Pengusaha



Pasal 82

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

Paragraf 2
Wisatawan

Pasal 83

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenai sanksi teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Bagian Kedua
Teguran Tertulis

Pasal 84

- (1) Teguran tertulis diberikan kepada pengusaha apabila:
 - a. tidak melaksanakan syarat teknis sesuai TDUP; dan/atau
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dari pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 85

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak dihiraukan oleh pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, maka diberikan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat
Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 86

- (1) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c dikenakan apabila:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sesuai dalam Pasal 77; dan



- b. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata paling lama 6 (enam) bulan hari kerja sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata berakhir.
- (3) Apabila ketentuan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan sampai jangka waktu berakhir, maka perusahaan dinyatakan tidak menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan sehingga TDUP tidak berlaku lagi.
- (4) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, format dan isi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa mendaftarkan usahanya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Usaha kepariwisataan yang telah berdiri dan memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan diberlakukan sama dengan TDUP dengan melaksanakan Pendaftaran Usaha Pariwisata ulang.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak



berlaku.

Pasal 93

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR